

Sekalipun tidak ada faktor internal maupun eksternal yang begitu deterministik dalam mempengaruhi perubahan yang ada di pedesaan, namun banyak ahli yang sepakat bahwa program-program pembangunan pemerintah bagi pembangunan pedesaan termasuk di dalamnya introduksi teknologi pertanian baru yang diperkenalkan pemerintah dan perluasan peran negara serta penetrasi kapitalisme di pedesaan yang manifestasinya seragam menududuki posisi sentral. Buku ini, mencoba mengungkap dampak penetrasi kapitalisme terhadap kehidupan desa, khususnya bagi kehidupan petani dulu, kini dan masa depan.

Transformasi Masyarakat Desa



ANGGOTA IKAPI
No: 202/JTV/2018



Editor:
Pardamean Daulay
Heru Purwandari

TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA

Dulu, Kini Dan Masa Depan



Transformasi Masyarakat Desa

dulu, kini, dan masa depan

Editor:

Pardamean Daulay; Heru Purwandari



Transformasi Masyarakat Desa: Dulu, Kini, & Masa Depan.

Penulis:

ISBN:

978-623-267-702-9

Editor :

Pardamean Daulay; Heru Purwandari

Layouter:

Tim Kun Fayakun

Penyunting:

Tim Kun Fayakun

Desain sampul dan tata letak:

Tim Kun Fayakun

Penerbit:

Kun Fayakun

ANGGOTA IKAPI

No: 202/JTI/2018

Redaksi:

Kun Fayakun

Genjong Kidul Sidowarek

Ngoro Jombang

Jawa Timur

61473

Hp. 0856 0755 8802

Email: penulis.kunfayakun@gmail.com

Web: kunfayakunbooks.blogspot.com

Cetakan Pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: Transformasi Masyarakat Desa *dulu, kini dan masa depan*.

Muatan buku ini adalah himpunan makalah akhir hasil “olah pikir” mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sosiologi Pedesaan (SPD) ketika menempuh mata kuliah Sejarah Politik Pedesaan. Sebagaimana layaknya buah karya ilmiah, tema-tema yang didialogkan merupakan pilihan topik berdasarkan minat masing-masing penulis sehingga diharapkan menjadi lebih bernas karena terlahir dari “keresahan intelektual”, mewujudkan dalam bentuk kajian, gugatan, gagasan, tawaran dan juga solusi terhadap persoalan masyarakat pedesaan dewasa ini.

Proses penulisan buku ini sudah lama direncanakan dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu hingga terbitnya buku ini. Terkhusus kepada Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA (Guru Besar IPB) yang bukan karena bantuan beliau buku ini tidak akan pernah ada. Hasil diskusi dengan beliau memperdalam dan mendorong kami untuk menjelajah semesta dimensi-dimensi sejarah pedesaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika terlihat ada kekayaan dan warna dalam buku ini, itu karena jasa beliau dalam membimbing dan memandu kami meniti jalan panjang dalam keilmuan “Sejarah Politik Pedesaan”.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada para penulis (Agustina, Rokhani, Sofyan, Rita, Taya, Jean, Jeter, dan Purnomo) yang telah mengizinkan tulisannya dimuat dalam buku ini. *Semoga persahabatan kita akan terjalin selamanya.*

Hadir dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, dengan kerendahan hati kami berharap, karya ini akan menjadi “setitik embun” yang mampu menyegarkan wacana sejarah politik pedesaan khususnya kehidupan petani di Indonesia.

Pardamean Daulay
Heru Purwandari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	Vi
PENDAHULUAN.....	viii
BAB I. LINGKUP AGRARIA DAN INTRODUKSI KEKUASAAN.....	1
1. Pola Hubungan Sosio-Agraria: Petani, Negara, dan Kapitalisme Perkebunan.....	2
2. Pengaruh Kekuasaan Pada Akses Sumberdaya Agraria Petani: Introduksi Kekuasaan Negara dalam Kasus Perampasan Tanah Petani.....	16
BAB II. PERLAWANAN PETANI.....	30
1. Petani dan Perlawanan Terhadap Kekuasaan: Kasus Petani Sei Lapan di Sumatera Utara.....	31
2. Pergolakan Petani Pasca Peristiwa 25 Juli 1979: Kasus Jenggawah di Jawa Timur.....	48
3. Perlawanan Orang Moronene Atas Deterministik Penguasa.....	70
4. Gerakan Masyarakat Adat dan Komuniti Forestri: Pemberi Warna Suatu Bentuk Desa Baru.....	88
BAB III. IMPLIKASI GLOBALISASI TERHADAP PETANI.....	112
1. Dampak Globalisasi Terhadap Petani Jepang.....	113
2. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani Cengkeh...	132
BAB IV. KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN.....	133

1. Pergeseran Peran Pemimpin dan Perubahan Struktur Masyarakat Pedesaan.....	134
2. Pergeseran Kepemimpinan DEsa di Perkebunan Kalibakar...	160

Transformasi Masyarakat Desa

dulu, kini dan masa depan



Editor

**Pardamean Daulay
Heru Purwandari**

Pendahuluan

Pardamean Daulay dan Heru Purwandari

Di Indonesia pekerjaan yang “amat mulia” tetapi mengenaskan adalah petani. Dikatakan amat mulia, sebab dari tetes-tetes keringat merekalah dapat dihasilkan bulir-bulir beras komoditas paling strategis dan begitu penting. Dari kerja keras para petanilah yang membuat sebagian besar penghuni bumi ini dapat merasakan nikmatnya makan nasi. Namun, dibalik segala kemuliaan itu, sebagian besar petani di Indonesia menderita pemiskinan yang tak berkesudahan. Dari hari ke hari, kubang penderitaan bukan makin terentaskan, tetapi lewat jargon pembangunan dan modernisasi pertanian, mereka justru makin terjerembab dan termarginalisasi.

Gejala marginalisasi petani semakin nyata akibat ketidakmampuan mereka menyesuaikan diri dengan arus transformasi. Apalagi bila dikaitkan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas, yang akan memperluas arus perdagangan internasional yang lebih terbuka, transparan, dan kompetitif. Kenyataan ini akan menjadi peluang bila Indonesia telah siap bersaing, tetapi juga dapat menjadi ancaman bila tidak siap.

Sekalipun tidak ada faktor internal maupun eksternal yang begitu deterministik dalam mempengaruhi perubahan yang ada di pedesaan, namun banyak ahli yang sepakat bahwa program-program pembangunan pemerintah bagi pembangunan pedesaan termasuk di dalamnya introduksi teknologi pertanian baru yang diperkenalkan pemerintah dan perluasan peran negara serta penetrasi kapitalisme di pedesaan yang manifestasinya seragam menududuki posisi sentral.

Dalam kaitan ini, pertanyaan pokok yang kemudian perlu dijawab adalah bagaimana dampak transformasi dan penetrasi kapitalisme terhadap kehidupan desa, khususnya bagi kehidupan petani? Untuk menjawab pertanyaan ini, agaknya kita mesti melihat aspek sejarah petani dan desa di Indonesia. Mengapa aspek sejarah? Karena transformasi sosial merupakan suatu perjalanan waktu yang didalamnya tercakup suatu masa peralihannya. Disamping itu, fenomena sosial budaya dan politik masyarakat desa adalah salah satu dari kajian sosiologis yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah.

Buku ini, mencoba mengungkap bagaimana dampak penetrasi kapitalisme terhadap kehidupan desa, khususnya bagi kehidupan petani. Secara umum berbagai tulisan yang ada selalu melihat aspek sejarah lokal yang dapat menjelaskan perkembangannya dulu, kini dan masa depan. Kendatipun demikian, buku ini dibagi secara sistematis ke dalam tiga bagian. *Pertama*, lingkup Agraria; *kedua*, perlawanan petani terhadap kekuasaan; *ketiga*, implikasi globalisasi terhadap petani; serta *keempat* kepemimpinan lokal di pedesaan.

Bagian pertama dalam buku ini, mencoba mengungkapkan pola hubungan sosio-agraria (petani, negara, dan kapitalisme perkebunan) yang ditulis oleh **Heru Purwandari**. Penulis berusaha melihat permasalahan utama dalam hubungan antara kebijakan dibidang perkebunan dengan kondisi petani dalam perspektif sejarah, yaitu bagaimana sesungguhnya penetrasi perkebunan dan kebijakan yang mendasarinya berimplikasi pada pola hubungan antar subjek agraria pada masa sekarang. Dalam konteks agraria perkebunan, penetrasi kapitalisme yang diwakili oleh keberadaan perkebunan di Jawa sejak masa kolonial menimbulkan permasalahan terkait dengan posisi petani dalam pola hubungan yang terbentuk. Implikasi kebijakan pada masa kolonial diartikulasikan pada masa kemerdekaan dalam bentuk

ketimpangan akses sumber-sumber agraria dimana petani terkalahkan oleh kepentingan swasta dan negara.

Perjalanan politik dan kebijakan agraria masa kolonial menghasilkan sebuah iklim politik yang menjamin kebesaran modal *partikelir* asing sebagai modal raksasa dengan mengorbankan rakyat. Tradisi tersebut berlanjut pada masa kemerdekaan dimana arah kebijakan agraria yang dihasilkan lebih berorientasi pada pemodal terutama setelah dikeluarkannya Inpres No.4/1985 tentang besarnya nilai investasi yang bisa ditanamkan melalui PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk menggalakkan ekspor nonmigas. Dalam sektor perkebunan ditunjukkan peran pemerintah yang cukup penting dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas masuknya modal asing. Pemerintah banyak memberikan kemudahan bagi pemilik modal untuk kembali mengusahakan berbagai komoditas perkebunan yang laku di pasaran internasional. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui konstelasi politik dan kekuasaan yang menjadi dasar pijakan dibangunnya kebijakan sektor perkebunan. Implikasi dari beberapa hal tersebut diatas sangat jelas mempengaruhi posisi petani dalam iklim perkebunan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketegasan tentang implikasi kebijakan suatu pemerintah terhadap petani coba dilihat oleh **Agustina MP**. Penulis mencoba memaparkan bahwa negara, petani dan desa sebenarnya terintegrasi ke dalam struktur yang lebih besar. Hadirnya kebijakan besar pemerintah yang mempengaruhi kehidupan petani termasuk pada akses sumber-sumber agraria. Merujuk pada teori ekonomi ganda, petani dan pemerintah memiliki gaya sosial yang berbeda. Petani dengan gaya subsisten dan pemerintah dengan gaya kapitalis. Perbedaan gaya sosial ini berpengaruh pada hubungan antara petani dan pemerintah. Tanah bagi pemerintah adalah komoditas, barang

produksi yang harus digunakan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa secara umum, sementara bagi petani tanah merupakan sumber kehidupan, sumber mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak terlalu luas dan gaya subsisten petani menyebabkan produksi pertanian tidak mampu menyokong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mendukung usaha-usaha pertanian berskala besar yang dapat menyumbang devisa negara, walaupun dalam prakteknya dilakukan dengan merampas tanah petani. Gaya ekonomi pemerintah ini menjelaskan mengapa pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha daripada petani. Introduksi kekuasaan pemerintah dalam perampasan tanah petani merupakan bukti nyata marginalisasi petani oleh pemerintah. Pemerintah menggunakan kekuatan ABRI, dan kelemahan desa sebagai struktur pemerintahan terendah sebagai legalisasi pengalihan tanah dari gaya subsisten petani terhadap kapitalis.

Sementara itu, bagian kedua dari buku ini bercerita tentang perlawanan petani terhadap kekuasaan. Berkaitan dengan bagian ini, **Pardamean Daulay** menjelaskan catatan panjang sejarah yang menggambarkan betapa suramnya kondisi petani di Indonesia. Sejarah perjalanan petani di Indonesia lebih banyak diwarnai oleh konflik-konflik sosial keagrarian daripada praktek kehidupan yang berlandaskan demokrasi. Petani selalu saja dalam posisi yang selalu terpinggirkan dan perannya sekedar menjadi pelengkap dari sebuah komunitas masyarakat. Sebagai petani subsistensi yang miskin, seringkali ditindas atau diintimidasi untuk melepaskan hak atas tanahnya, kerap juga dipaksa untuk menanam komoditas tertentu sesuai kehendak penguasa. Penyerobotan tanah petani yang tidak diiringi dengan pemberian ganti rugi yang memadai, tidak adanya perlindungan hak-hak dalam pemilikan tanah, dan masih banyak gambaran buruk lainnya mengenai realitas petani

di Indonesia. Ironisnya, gambaran seperti itu tidak hanya terjadi pada masa kolonial, tetapi di era reformasi saat ini realitas petani masih tetap memilukan dan semakin termarginalkan.

Penyerobotan tanah, pengambilalihan tanah atas kepentingan negara, dan berubahnya struktur agraria menurut **Pardamean** menjadi awal pertentangan dan perlawanan petani, sebagaimana yang dicontohkannya di Sei Lapan Sumatera Utara. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan petani berupa non-kekerasan, yakni perlawanan dengan melalui proses kelembagaan dan melalui proses unjuk rasa. Fenomena menarik dari aksi perlawanan petani Sei Lapan adalah menguatnya isu politik lokal di Sumatera Utara dengan adanya keinginan sekelompok petani untuk mendirikan provinsi Sumatera Timur. Menguatnya isu lokal ini pada kenyataannya sebagai salah satu upaya petani untuk mendapatkan kembali tanah mereka yang telah dikuasai pemerintah dan pengusaha perkebunan. Untuk merubah kondisi dan keberadaan petani, **Pardamean** mengajukan agar dilakukan konsolidasi gerakan petani melalui penguatan organisasi petani sebagai alat perjuangan, baik perjuangan politik maupun ekonomi.

Berkaitan dengan penguatan organisasi petani, **Rokhani** dalam tulisannya menjelaskan sekalipun telah ada organisasi petani, namun keberadaannya baru sebagai perpanjangan tangan penguasa. Organisasi petani masih dinilai gagal dalam mewadahi aspirasi petani untuk mengaktualisasikan kepentingannya. Kelemahan dari sisi kelembagan ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada petani. Kasus Jenggawah adalah salah satu fakta perlawanan petani untuk menghadapi dominasi penguasa yang menghimpitnya. Dinamika perlawanan petani dilakukan dari protes diam-diam (*silent protest*) sampai pada cara yang radikal dan destruktif dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juli 1979, yang disertai dengan pembakaran. Sekalipun masih bersifat lokal, namun pada akhirnya kemenangan berada di pihak

petani. Pada akhirnya petani mau bersikap *kooperatif* terhadap perkebunan yang semula menjadi musuh bebuyutannya.

Sekalipun kondisi Jenggawah terlihat tertib, namun menurut **Rokhani** masih dikategorikan tertib sosial semu. Sewaktu-waktu dapat terjadi pergolakan bila penguasa menghimpit kehidupannya, dan mereka merasa bahwa batas subsistensinya terganggu. Di bawah kondisi tertib sosial yang semu ini, petani Jenggawah sibuk menata diri dengan pertanian organik sebagai agenda di masa kini maupun masa depan.

Hal yang sama coba dikemukakan oleh **Sofyan Sjaf** dalam tulisannya yang berjudul “Perlawanan Orang Moronene Atas Deterministik Penguasa”. Sikap deterministik dan kesewenang-wenangan pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya, seringkali menyebabkan masyarakat adat teralienasi akibat kebijakan sepihak yang diberlakukan oleh pemerintah. Inilah yang dirasakan oleh Orang Moronene yang dalam kehidupan sehari-harinya bertumpu pada pertanian yang tradisional. Dalam mengelola lahan pertaniannya, Orang Moronene menggunakan tanah adat yang bersifat komunal yang diwariskan secara turun temurun dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya.

Namun, semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 756/Kpts-II/1990 tentang penetapan Taman Nasional Rawa Opa Watumohai (TN RAW), maka Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara melarang segala bentuk kegiatan pertanian yang dilakukan oleh Orang Moronene. Pelarangan untuk mengakses tanah adat merupakan sikap yang tidak menghargai kearifan lokal berakibat terjadinya konflik vertikal yang berkepanjangan. Pada posisi ini seringkali masyarakat adat mendapat perlakuan yang deterministik dari sang penguasa (baca: pemerintah).

Jika kita merefleksikan pengalaman pelaksanaan pembangunan di era Orde Baru, sudah banyak studi menunjukkan, bahwa kelemahannya bukan semata-mata karena terjadinya kekeliruan atau penyimpangan di tingkat implementasi, atau ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perubahan akibat pembangunan, melainkan karena paradigma pemikiran yang mendasari model pembangunannya, yakni *developmentalisme*. Gagasan yang berakar dari paham kapitalisme itu secara empiris telah gagal memenuhi janjinya, karena terbukti telah menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu kegagalan itu mewujud dalam bentuk kerusakan sumberdaya alam dan peminggiran peran dan akses masyarakat adat terhadap sumberdaya disekelilingnya. Demikian **Rita Mustika Sari** menjelaskan tulisannya.

Selanjutnya, **Rita** menjelaskan bahwa Gerakan Masyarakat Adat (GMA) Indonesia lahir dari sebuah kondisi dimana komunitas yang selama ini hidup berdasarkan asal-usul, memiliki wilayah adat, kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, hukum dan lembaga adat hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Konsep Komuniti Forestri dielaborasi dalam bentuk Hutan Desa yang banyak dikembangkan di kawasan berhutan di Jawa. Hutan desa merupakan salah satu pilihan atau sumber kemandirian pendanaan otonomi desa jangka panjang. Di Luar Jawa GMA menjadi pendorong terbentuknya desa-desa bentukan baru yang mampu secara mandiri berdagang langsung dengan luar negeri.

Implikasi globalisasi terhadap petani coba dipaparkan pada bagian ketiga dari buku ini. **Taya Toru**, dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Globalisasi Terhadap Petani Jepang”, menjelaskan bahwa sejak Restorasi Meiji, pemerintah Jepang cenderung memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan melindungi sektor industri sehingga sektor pertanian termarginalisasi karena jumlah petani semakin menurun walaupun telah melaksanakan *landreform* untuk distribusi

tanah pertanian secara merata. **Taya** melihat secara historis petani di Jepang selalu dipengaruhi globalisasi. *Kurofune* (kapal perang Amerika Serikat) menyebabkan Restorasi Meiji terjadi. GHQ (*General Headquarters*) melakukan *landreform* untuk menentang negara komunis. WTO (*World Trade Organization*) menghapuskan undang-undang yang berfungsi melindungi petani Jepang.

Dalam konteks globalisasi, **Taya** menyatakan pemerintah Jepang tidak memperhatikan sektor pertanian, bahkan cenderung mengeksploitasi petani dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah menciptakan petani tersingkir sehingga mereka sulit hidup dalam sektor pertanian, akhirnya mereka meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor industri. Hal ini menyebabkan, daya produksi Jepang semakin menurun sehingga pertumbuhan swasembada makanan Jepang hanya 40% saja serta sisanya diimpor dari luar negeri. Secara teoritis globalisasi pada umumnya dimengerti sebagai suatu fenomena ekonomi, yang salah satu definisi formalnya adalah ekspansi kegiatan ekonomi yang melintasi batas-batas politik nasional dan regional, dalam bentuk peningkatan gerakan barang-barang dan jasa, termasuk modal, tenaga kerja, teknologi, dan informasi melalui perdagangan barang dan jasa.

Globalisasi ternyata bukan saja menyebabkan perubahan struktur sosial petani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan **Taya**, namun juga mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah terhadap petani. **Jean F. J. Timban** dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani Cengkeh di Minahasa” menyatakan bahwa kondisi harga cengkeh seperti saat ini nyaris tidak masuk akal, sebab semestinya saat kurs dollar AS naik, harga cengkeh juga ikut naik. Setelah ditelusuri, perkembangan tidak masuk akal ini memang menjadi *tren* di Indonesia yang perekonomiannya didominasi oleh beragam bentuk keputusan presiden (Keppres) dan aturan

tataniaga. Kebijakan intervensi pemerintah ternyata tetap menyengsarakan rakyat, khususnya petani cengkeh. Petani cengkeh merasa terjajah dengan sistem tataniaga sejak era Keppres Nomor 50 Tahun 1978, Keppres No.8/1980 dan selanjutnya berbagai Keppres di era BPPC hingga terbitnya Keputusan Pemerintah yang membebaskan cengkeh dari semua bentuk tataniaga sekaligus memberikan harapan baru karena harga cengkeh bisa mencapai puncaknya pada medio 2001 sekitar Rp. 85.000,- per kilogram. Namun, petani akhirnya dikejutkan kembali dengan fakta harga yang bergerak turun dan berlangsung sangat cepat. Dan sampai saat ini harga cengkeh tetap berada pada harga yang belum menguntungkan petani karena harga yang berlaku antara Rp. 30.000,- hingga Rp. 35.000,-. Harga ini menurut perhitungan petani, cukup untuk menutupi biaya produksi, karena naiknya biaya tenaga kerja.

Pada bagian terakhir dalam buku ini berbicara tentang kepemimpinan di pedesaan yang mengambil kasus Indonesia Luar dan Indonesia Dalam (meminjam istilah Geertz). Untuk kasus Indonesia Luar, **Jeter Donald Siwalette** menjelaskan sebelum adanya peraturan yang mengatur Pemerintahan Desa masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, dalam sistem pemerintahan seperti kelompok, rumah-rumah misalnya; Jawa Barat (*kampung*), Aceh (*Gampong*), Tapanuli (*Huta atau Kuta*), Sumatera Selatan (*Marga*), Maluku (*Negorij*), Makasar (*Gaukay*), dan sebagainya. Hal demikian membuktikan masyarakat masing-masing daerah maupun desa mempunyai ciri-ciri kehidupan yang sangat berbeda sesuai dengan adat istiadat tersendiri yang dimilikinya

Di Maluku suatu ciri menyolok di masyarakat pedesaan adalah adanya organisasi adat mengenai beberapa jabatan-jabatan dalam administrasi desa meliputi; Kepala Desa (*Raja*) suatu jabatan yang turun temurun, walaupun secara resmi dipilih oleh rakyat, kepala adat yang dianggap menguasai suatu bagian desa (*Aman*) dan Kepala Bagian Desa (*Kepala Soa*),

Selain itu masih ada pejabat-pejabat lain seperti: (*Tuan Tanah*): yang oleh adat dianggap menguasai hukum adat tanah dan soal-soal warisan tanah. (*Kapitan*): seorang pejabat adat yang dulu merupakan panglima perang, (*Kewang*) Polisi hutan dan laut, dan (*Marinyo*): Penyiar Informasi di Desa, Semua pejabat-pejabat pemerintahan Desa tersebut tergabung dalam suatu dewan Desa, bernama *badan saniri Negeri* atau *saniri Raja* dengan pola kekerabatan yang sangat kuat.

Peran negara membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak mempertimbangkan lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat dan sudah terpolakan di desa semenjak dahulu, dampaknya adalah terjadi perubahan kepemimpinan dengan adanya peran negara tersebut telah menimbulkan berbagai dinamika di kalangan masyarakat desa dan ikut mempengaruhi struktur masyarakat dan organisasi pemerintahan desa.

Sebagai penutup, tulisan **Purnomo** mengetengahkan kepemimpinan pada desa perkebunan dulu, kini dan masa depan. Purnomo menegaskan bahwa dinamika kepemimpinan di desa perkebunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya desa, kondisi politik yang melingkupi desa, serta kondisi ekonominya. Masing-masing kondisi memerlukan corak kepemimpinan tertentu agar kepentingan masyarakat terpenuhi juga kepentingan perusahaan perkebunan. Kedua kepentingan tersebut pasang surut sesuai dengan perkembangan desa dan perkebunan. Pada saat perkebunan memiliki kekuatan yang besar mengikat secara ekonomi pada sebagian besar penduduk desa, maka kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perkebunan. Kepemimpinan desa tidak ditentukan oleh penduduk dan hanya bagian dari administrasi pabrik.

Berkembangnya wacana demokratisasi di desa dan semakin terbukanya peluang ekonomi diluar perkebunan,

menurut **Purnomo** mempengaruhi terhadap corak kepemimpinan desa ke depan akan memperhatikan mutu yang lebih baik. Tidak hanya pemimpin kuat sebagai akibat kepentingan politik perusahaan, atau kepentingan perang dan partai, namun akan lebih paripurna yakni *tiyang pinter, tiyang ngertos, tiyang saget, tiyang kuat dan besar hati*. Hal itu memungkinkan karena saat ini pemimpin dapat langsung dipilih secara bebas oleh rakyat dan terdapat juga perwakilan Desa yang dapat menjaga mutu itu lebih baik.

Akhirnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi mereka yang memiliki keinginan untuk bekerja bersama membangun masyarakat pedesaan.



BAB I

Lingkup Agraria dan Introduksi Kekuasaan

**PENGARUH KEKUASAAN PADA AKSES
SUMBERDAYA AGRARIA PETANI :
Introduksi Kekuasaan Negara dalam Kasus
Perampasan Tanah Petani**

Oleh:
Agustina MP.

Pendahuluan

Petani tidak bisa dilihat murni sebagai masyarakat yang terpisah dari masyarakat yang lain. Petani merupakan bagian masyarakat yang lebih luas. Petani bagian dari desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan negara. Desa sebagai unit wilayah di mana sebagian besar petani tinggal merupakan bagian dari wilayah yang lebih besar. Struktur pemerintahan Indonesia menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terkecil dan memiliki jalur koordinasi dan instruksi dengan pemerintahan di atasnya.

Pada masa-masa awal, desa pertanian dibentuk dengan beberapa orang petani membuka hutan dan membentuk wilayah pertanian (Kartohadikoesoemo, 1953). Sumber agraria menjadi milik petani pembuka. Desa-desa pertanian tersebut mau tidak mau kemudian terintegrasi dengan wilayah kerajaan, dan wilayah nusantara secara keseluruhan.

Proses pengintegrasian desa menjadi wilayah kekuasaan negara berpengaruh pada struktur agraria di dalam desa. Hukum-hukum lokal yang ada dan berdaulat dalam lokalitas masyarakat petani digantikan oleh hukum-hukum negara. Kepentingan-kepentingan negara masuk ke dalam komunitas masyarakat sebagai suatu kekuatan yang tak terelakkan.

Penguasaan negara terhadap desa diantaranya dengan kekuasaan untuk mengambil alih sumber-sumber agraria petani setempat untuk kepentingan pemerintah. Kasus-kasus

perampasan tanah untuk perkebunan, sarana jalan atau bangunan, perumahan, pertokoan dan lainnya menunjukkan kekuasaan pemerintah untuk mengambil sumber-sumber agraria milik petani. Pada akhirnya petani dan desa menjadi perpanjangan tangan dan alas kaki kepentingan pemerintah (Tim Lapera, 2000).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kekuasaan negara dan pemerintah sangat besar mempengaruhi struktur agraria petani-desa. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh kekuasaan pada petani dan desa terutama terhadap akses sumber agraria yang telah dimilikinya sebelum adanya pengaruh pihak lain. Sebuah kasus tentang tanah Tapos dan Cimacan yang diambil dari penelitian Bachriadi dan Lucas (2001) akan dijadikan sebagai contoh empirik perubahan yang dialami petani karena adanya intervensi penguasa.

Dikotomi antara Petani-Penguasa

Boeke (1953) pertama kali memperkenalkan teori ekonomi ganda. Diilhami oleh pemikiran Chayanov tentang ekonomi *peasantry* petani pedesaan Boeke menganggap masyarakat desa memiliki gaya ekonomi tersendiri yang berbeda dengan gaya ekonomi modern (Wiradi, 1993). Ia mengungkapkan masyarakat ganda adalah masyarakat yang pada waktu yang sama memperlihatkan dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lain dan masing-masing telah berkembang penuh. Masyarakat desa dipandang sebagai sektor masyarakat tradisional atau ekonomi pra-kapitalis dan di sisi lain ada masyarakat dengan ciri ekonomi kapitalis. Dua masyarakat dengan gaya sosial yang berbeda ini berkembang dalam waktu yang sama di tempat yang sama.

Sifat ganda paling sering dijumpai jika kapitalisme barat menyusupi masyarakat tani pra-kapitalis. Sifat sosial ganda

merupakan pertarungan antara sistem impor dari luar dan sistem sosial asli yang bergaya sendiri (Boeke, 1953).

Desa dan masyarakat petani dianggap memiliki sifat masyarakat tradisional. Berdasarkan definisi petani di atas disimpulkan petani memiliki sifat subsisten, pembagian kerja tradisional dan mengenal pasar sebatas memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Boeke (1953) petani dalam posisi masyarakat tradisional. Di sisi lain pemerintah menjalankan ekonomi negara dengan rasionalisasi ekonomi modern. Kapitalisme menjadi landasan kegiatan ekonomi dan politik pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun pemerintah setelah masa kemerdekaan. Pemerintah ditempatkan sebagai sektor masyarakat modern dengan sistem sosial impor yaitu kapitalisme dalam masyarakat ganda Boeke.

Rasionalisasi kerja pemerintah dengan motif mencari keuntungan dan akumulasi kapital sangat rentan dalam sebuah hubungan yang sinergis dengan petani. Paham pertumbuhan ekonomi dengan ukuran kuantitatif seperti GNP atau GNPC mengarahkan kebijakan pemerintah lebih mendukung ekonomi kapitalis dari pada ekonomi tradisional petani.

Pengelolaan sumber-sumber agraria pemerintah dikendalikan dalam pengertian rasionalisasi tindakan ekonomi sebagai upaya maksimalisasi kepentingan diri (Sen, 2001). Definisi tindakan rasional dalam bentuk maksimalisasi kepentingan diri menempatkan rasionalisasi tindakan pemerintah adalah mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam masalah agraria hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada sumberdaya agraria disebut struktur agraria. Masalah timbul ketika dua kutub masyarakat memperebutkan akses terhadap sumberdaya agraria yang sama. Dasar perebutan tersebut karena perbedaan pandangan yang menjadi dasar pemikiran setiap kutub. Petani dalam kutub tradisional memanfaatkan akses sumberdaya agraria untuk

memenuhi kebutuhan subsistennya dan penguasa dengan paham pertumbuhan kapitalisnya.

Perebutan sumber-sumber agraria terutama tanah yang tidak seimbang ini lebih banyak dimenangkan oleh penguasa. Banyak contoh kasus di mana petani harus merelakan tanahnya untuk “diambil” pemerintah. Pengambilan tanah ini bisa dalam bentuk penggusuran, pembelian secara paksa, penyewaan, dan lainnya. Kasus sengketa tanah di Tapos dan Cimacan Jawa Barat merupakan contoh kekuatan pemerintah dalam mengambil alih tanah petani. Tanah tersebut dirampas karena diperlukan untuk pertumbuhan kapital. Pengambilalihan tanah oleh pemerintah pada akhirnya melahirkan kelas-kelas petani yang tidak punya lahan.

Kasus Tanah Tapos

Tapos merupakan korban perwujudan cita-cita seorang presiden. Seorang presiden yang merasa bahwa dirinya adalah seorang petani dan ingin hidup dalam suasana pertanian yang membesarkannya. Dikelilingi kebun dan hutan yang hijau dan lenguhan sapi di kandang.

Impian yang sangat “merakyat” dari seorang anak petani diwujudkan dengan cara seorang raja. Tanah seluas 750 Ha (atau lebih) digunakan untuk merealisasikan mimpi sang raja. Tanah tersebut diperoleh atas ijin Gubernur Jawa Barat saat itu, Solichin G.P., melalui jalur tender. Suharto, sang presiden, mengajukan diri untuk mendapatkan tanah dari seorang gubernur. Tentu saja permohonannya dikabulkan. Melalui PT. Rejo Sari Bumi Suharto mengelola tanah Tapos menjadi peternakan dengan nama *Ranch Tri-S*. PT. Rejo Sari Bumi adalah perusahaan dengan saham terbesar yang dimiliki oleh Bambang Trihatmojo, anak ketiga Suharto.

Tanah Tapos merupakan peninggalan perkebunan Belanda pemegang hak *erfpacht* N.V. Cultuur Maatschappij Pondok Gadeh. Setelah kemerdekaan melalui program nasionalisasi perkebunan Belanda, Hak Guna Usaha (HGU) tanah ini dialihkan pada Perusahaan Negara Perkebunan (PTP) XI pada tahun 1957. berdasarkan persetujuan antara menteri keuangan dan PTP XI hak tersebut diserahkan kepada PT. Rejo Sari Bumi dengan ganti rugi sebesar Rp. 6.293.640,00.

Sebelum hak *erfpacht* diterbitkan, rakyat sudah menggarap lahan yang semula berupa hutan. N.V. Cultuur Maatschappij sebagai pemilik hak *erfpacht* tetap mengizinkan warga untuk mengolah lahan mereka di sekitar perkebunan. Penggarapan lahan dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka warga Cibedug memperluas lahan garapan mereka sebagai ekspresi kebebasan dan kemerdekaan. UU Darurat No. 1 Tahun 1952 mengakui keberadaan petani yang menggarap lahan bekas perkebunan Belanda. Petani Cibedug termasuk di dalamnya. Peralihan hak guna usaha ke PTP XI tidak menghilangkan hak penggarapan tanah oleh penduduk. UUPA tahun 1960 dan PP No. 224 tahun 1961, serta Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.11 Tahun 1962. mendukung *land reform*. Sasaran utama *land reform* adalah tanah bekas perkebunan Belanda. Penguasaan dan pemilikan tanah di bekas perkebunan Belanda termasuk prioritas.

Kebijakan pemerintah Orde Baru lebih menekankan pada pertumbuhan melalui program revolusi hijau dari pada *land reform*. Pemerintah orde baru juga membuka kesempatan bagi investasi yang membutuhkan tanah dalam skala besar. Puncaknya pengalihan HGU dari PTP XI pada PT. RSB menutup akses petani terhadap sumber agraria. Semua sumber agraria yang ada dalam lingkaran tanah bekas PTP XI dikuasai PT. RSB. Berakhirlah kesempatan petani untuk memperoleh akses terhadap sumber agraria atau akses terhadap manfaat sumber agraria di tanah yang dikuasai PT. RSB.

Kasus Tanah Cimacan

Kebun Sadri dan Ciburuy adalah lahan pertanian yang subur. Sayuran dan bunga dihasilkan kebun ini. Lahan seluas 36,6 Ha ini diambil alih oleh PT. Bandung Asri Mulia (BAM) untuk dijadikan lapangan golf dan sarana wisata Cibodas. Pembangunan lapangan golf tersebut tidak akan terlaksana tanpa persetujuan pemerintah setempat. Proses perijinan yang cepat dan terkesan penuh dengan kemudahan menunjukkan ada koalisi antara pemerintah Kabupaten Cianjur dan Propinsi Jawa Barat dengan PT. BAM.

Sekitar 287 petani dan lebih dari 500 buruh tani kehilangan mata pencaharian. Uang *pangjeujeuh* yang diberikan oleh PT. BAM diberikan melalui camat Pacet. Uang sebesar 20 juta yang tidak sebanding dengan kerugian petani ternyata tidak sampai sepenuhnya ke tangan petani.

Tanah Cimacan merupakan bekas tanah sewa pada jaman kolonial. Tahun 1937 tanah seluas 72,5 Ha merupakan tanah sewaan orang Belanda bernama Georges Jean Marie Wahry. Tahun 1961 tanah Desa Cimacan berstatus tanah *titisara*. Hak pakai desa yang harus digunakan untuk pertanian dan tidak boleh berpindah tangan. Melalui perjuangan panjang petani dikeluarkan girik tanah untuk 287 petani. Girik yang kemudian dilarang untuk diedarkan. Memaksa mengedarkan berarti mendapat cap PKI.

Proposal PT. BAM disetujui oleh Bupati Cianjur hanya satu bulan setelah proposal tersebut diajukan. Proposal yang pada saat itu perbaikannya belum rampung. Bupati Cianjur mengatasmakan rapat LKMD menyetujui untuk membebaskan tanah rakyat seluas 31,6 Ha dan disewakan pada PT. BAM. Proses pengambil alihan tanah petani oleh PT. BAM melibatkan pemerintah propinsi dan aparat keamanan. Ijin gubernur untuk pemberian ijin lokasi bagi PT. BAM dikeluarkan.

Pengaruh Kekuasaan Pada Akses Sumberdaya Agraria

Kedua kasus perampasan tanah petani tersebut terjadi di masa orde baru. Kasus tanah Tapos pada tahun 1970 dan tanah Cimacan tahun 1987. Upaya petani untuk mendapatkan tanahnya kembali telah dilakukan sejak masa awal perampasan namun momentum Mei 1998 sebagai lahirnya gerakan reformasi dan lengsernya Suharto menjadi momentum yang memicu lahirnya perlawanan petani.

Pengaruh terbesar kekuasaan pemerintah terhadap akses sumber agraria petani terutama dalam bentuk produk kebijakan-kebijakan pemerintah. Selama masa orde baru pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. UU Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), UU Pokok Pertambangan; dan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) sarat dengan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan modal di sektor-sektor agraria. Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada perusahaan-perusahaan besar merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pengusaha.

Perubahan yang paling jelas dapat ditemukan pada pelaksanaan tiga program pembangunan yang eksploitatif terutama di sektor agraria seperti hutan, kebun dan tambang. Pemanfaatan tanah beralih dari penanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani menjadi sumber penumpukkan kapital dan mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Kebijakan-kebijakan negara memberi peluang masuknya modal pengusaha untuk ditanamkan di sektor agraria tersebut.

Perbedaan arah kebijakan ekonomi yang diterjemahkan dalam kebijakan politik pemerintah menempatkan petani pada posisi sulit. Proses panjang kolonisasi yang dialami masyarakat desa menyudutkan petani dalam pemilikan tanah yang sempit (gurem) dan menjadi bagian kapitalis dalam kelas terkecil.

Ekonomi subsisten petani menjadi alasan dilupakannya petani dalam pembangunan kapitalistis.

Konteks politik orde baru tidak lepas dari peranan militer dalam kehidupan sosial politik bangsa. Dwifungsi ABRI memberi keabsahan militer untuk memasuki ruang politik. Pada dua kasus agraria Tapos dan Cimacan selalu ada pihak militer (polisi masih masuk militer) sebagai alat pemerintah menjaga “keamanan dan ketertiban”. Partisipasi ABRI merupakan salah faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Weede dan Tiefenbach, 1981). Militer menjadi kekuatan yang mendukung pemerintah dan menekan petani.

Orde Baru merancang struktur kemasyarakatan yang homogen secara nasional. Masyarakat desa terintegrasi sepenuhnya menjadi struktur terkecil dari pemerintahan negara. Mekanisme demokrasi yang memberikan kedaulatan pada masyarakat desa melalui rapat desa dilembagakan dalam lembaga-lembaga nasional. Lembaga-lembaga adat digantikan lembaga nasional seperti LKMD dan LMD (Kuntowijoyo, 1988). Pelembagaan yang memasukan hubungan massif keluarga-desa pada hubungan birokratis. Struktur masyarakat yang demikian memberi kesempatan pada negara untuk mengontrol setiap bagian masyarakat. Struktur ini pula yang dimanfaatkan Suharto dengan menggunakan kewenangan gubernur untuk mendapatkan tanah Tapos. Struktur yang sama yang memudahkan jalur PT. BAM untuk mendapatkan tanah Cimacan melalui Bupati Cianjur dan Gubernur Jawa Barat.

Proses nasionalisasi desa tidak hanya sebatas organisasi dan pemerintahan tapi juga budaya, bahasa, sistem pembagian kerja, dan hubungan sosial. Simbol-simbol nasional mengusur simbol lokal (Kuntowijoyo, 1988). Negara mengintroduksi nilai yang sama, hukum dan pandangan yang sama.

Introduksi Kekuasaan dalam Perampasan Tanah Petani

Perampasan hak penggarapan tanah dari petani telah terjadi sejak jaman kolonial. Sejarah mencatat, sebelum penggarapan tanah Tapos diberikan pada N.V. Cultuur Maatchjappij Pondok Gadeh petani Tapos telah mengelola tanah tersebut. Konteks politik pemerintah kolonial dan faham kapitalisme yang dijadikan acuan melahirkan masa liberalisasi. Perkebunan-perkebunan swasta Belanda berdiri di tanah Indonesia. Sektor ekonomi tradisional petani harus mengalah pada sektor kapitalis pengusaha kolonial.

Peralihan pemerintahan kolonial dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang mengubah posisi petani. Lahan perkebunan di Tapos tidak lagi dikelola oleh perusahaan. Petani masihenggarapnya sebagai lahan pertanian. Kondisi ini menjadi tambah baik semasa pemerintahan orde lama. Pencetusan *agrarian reform* yang didukung oleh lahirnya UUPA tahun 1960 memberi harapan petani dapat menjadi tuan di tanah yang selama ini digarap.

Perubahan suhu politik di mana orde lama runtuh dan digantikan orde baru mengubah nasib petani. Lahan bekas perkebunan Belanda yang sedianya akan dibagikan pada petani diserahkan pada Perusahaan Negara Perkebunan (PTP) XI. Meskipun tetap memiliki akses terhadap manfaat sumber agraria, petani tidak mendapat akses pemilikan sumberdaya agraria. Posisi petani semakin sulit ketika tanah Tapos digunakan untuk mewujudkan impian Suharto memiliki *ranch*. *Ranch* Tri-S menyudahi mimpi petani menggarap lahan, memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup di atas tanahnya sendiri.

Pada masa orde baru penguasaan tanah sebagai faktor produksi tidak lagi di tangan petani tapi di tangan pengusaha. Struktur agraria kapitalis di masa orde baru yang menekankan pada eksploitasi sumber daya agraria untuk kepentingan

pertumbuhan ekonomi telah mengubah tanah dari aset menjadi sumber eksploitasi kapital. Tanah telah menjadi komoditas.

Liberalisasi kepemilikan tanah di masa kolonial diteruskan pada masa orde baru. Proses perpindahan kepemilikan tanah terutama pada sektor industri dan perumahan. Lahan pertanian dialih fungsikan menjadi kawasan industri, perumahan atau perkebunan. Sektor-sektor yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Proses perpindahan kepemilikan tanah tersebut telah menciptakan “tuan-tuan tanah” baru di satu pihak dan “kelaparan tanah” di pihak lain. Penelitian di Jawa Timur dan Jawa tengah menunjukkan perpindahan kepemilikan tanah tersebut melahirkan 20 tuan tanah baru yang menguasai 3000 Ha lebih lahan petani. Sekaligus sekitar 6000 kepala keluarga petani kehilangan tanahnya (Sulistyo, 1994)

Melalui UU perkebunan, UU pertambangan dan UU kehutanan pemerintah jelas sekali memfasilitasi pengusaha swasta untuk melakukan eksploitasi. Banyak perkebunan dan pertambangan yang menyita lahan petani desa, dan belum lagi masalah pencemaran dan kerusakan alam yang harus diterima.

Keberpihakan pemerintah pada pemilik modal dalam arah kebijakan yang kapitalistis *developmentalis* memang wajar. Produk pertanian yang dihasilkan petani subsisten tidak bernilai tinggi di pasaran. Pada ekonomi yang menekankan pada persaingan bebas di pasar, petani jelas tidak memiliki keuntungan kompetitif. Berapalah harga sekilo singkong atau ubi jalar yang dihasilkan petani dibanding harga karet atau kelapa sawit dari perkebunan. Produk pertanian kebanyakan hanya untuk produksi lokal atau lebih terbatas untuk konsumsi keluarga. Ekonomi petani adalah ekonomi subsisten. Sedangkan perusahaan besar mampu menyediakan dana investasi yang diperlukan pemerintah untuk “pembangunan”. Lebih parah lagi, keberpihakan tersebut juga disebabkan karena pengusaha-pengusaha tersebut merupakan keluarga dari

penguasa. Hal ini populer dengan istilah nepotisme, penyakit utama orde baru.

Kapitalistik Barat yang melandaskan pada kekuatan pasar mendorong persaingan antara pelaku-pelaku pasar. Persaingan yang biasanya akan dimenangkan oleh pihak yang lebih kuat. Pada kenyataannya persaingan yang terjadi tidak sepenuhnya murni diserahkan pada mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pada pihak pengusaha menempatkan pengusaha pada posisi yang diuntungkan. Pada kondisi tersebut yang terjadi adalah ketimpangan akses terhadap sumberdaya agraria.

Ini pula yang terjadi di kedua kasus sengketa agraria di Tapos dan Cimacan. Keberpihakan pemerintah pada sektor ekonomi kapitalis membuat pemerintah tidak merasa perlu memperjuangkan hak tanah petani kecil. Sumbangan petani kecil tidak terasa dalam pertumbuhan ekonomi kapitalis. *Ranch Tri-S* dinilai dari fungsi ekonomisnya sebagai penghasil devisa, dan fungsi sosialnya sebagai ciri “masyarakat modern”. Sisi sosial yang lain bahwa ada ratusan petani menjadi miskin dan kehilangan akses pada sumber agraria tidak pernah dipikirkan. Sisi dampak lingkungan hidup dan kerusakan alam bukan pertimbangan. Apalagi sisi perubahan norma sosial budaya dan kelembagaan masyarakat setempat yang tergerus oleh ciri ekosistem masyarakat baru mungkin tidak pernah sedikit pun terlintas.

Pada kasus Tapos nasib petani lebih ironis. Pemerintah berlaku sekaligus sebagai pengusaha. Proyek Tapos untuk memenuhi keinginan Suharto, presiden saat itu. Sesuai dengan jalur pemerintahan yang sentralistis, keinginan Suharto lantas disetujui dengan mudah oleh pemerintah daerah di bawahnya. Apa yang dilakukan PT. RSB lebih frontal. Petani hanya diberi ganti rugi mesin giling untuk 750 Ha tanah yang diambil alih. Pihak-pihak yang berlawanan langsung disingkirkan. PT. RSB merupakan perusahaan bentukan yang dibentuk oleh anak-anak

dan kroni Suharto. Selanjutnya, *ranch* yang ingin dibangun Suharto dibangun tidak hanya dari dana PT. RSB. Fasilitas negara banyak digunakan untuk mendukung keinginan Suharto. Penggunaan kapal ALRI untuk mengangkut sapi, kunjungan kenegaraan untuk lobi bisnis, dan ABRI untuk pengamanan.

Petani pada saat awal pernah mengajukan ganti rugi namun diintimidasi oleh aparat. Orang-orang yang berani mengajukan protes berakhir di penjara. Berita-berita miring yang mulai muncul tentang tanah Tapos disanggah dengan cermat. Cap PKI dan kekuatan militer digunakan sebagai senjata. Turunnya Suharto menjadi momen penting petani untuk memperjuangkan tanahnya. Perjuangan melalui jalur hukum dan pengorganisasian petani dilakukan. Peranan mahasiswa dan LSM terutama dalam mengarahkan petani pada cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah.

Penguasa dan pengusaha beraliansi karena persamaan gaya ekonomi. Aliansi ini memperkuat tekanan pada petani. Bagaimanapun menyamakan aras petani dengan penguasa dan pemerintah membutuhkan proses perubahan. Proses yang selama sejarah tidak pernah sungguh-sungguh diusahakan pemerintah. Hasilnya, lima periode yang telah dialami bangsa Indonesia belum berhasil merubah marginalisasi petani.

Penutup

Perjalanan panjang sejarah Indonesia tidak mengubah petani dari posisi yang dirugikan. Petani dinilai dari sumbangan tenaganya, tenaga kerja yang murah. Tanah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal dan mencari hidup menjadi sasaran penguasa dan pengusaha dari masa ke masa. Seringkali kedua hal yang dimiliki petani, tanah dan tenaga dieksploitasi secara bersamaan.

Tekanan pada petani semakin kuat jika penguasa beraliansi dengan pengusaha. Melalui liberalisasi perkebunan pada masa kolonial, kebijakan pertumbuhan yang dianut

pemerintah orde baru, pemerintah menyatakan dukungannya pada pengusaha. Keadaan ini semakin sulit jika penguasa sekaligus bertindak seperti pengusaha. Kasus Tapos menunjukkan fenomena ini. Kekuasaan Suharto mengurita melalui perusahaan-perusahaan milik keluarga. Sebagai penguasa Suharto dapat menggunakan fasilitas negara termasuk kekuasaannya membuat kebijakan untuk mencapai tujuan.

Keadilan agraria dapat dicapai jika subyek-subyek yang terlibat dalam masalah agraria memiliki kedudukan yang seimbang. Ketimpangan sistem sosial di mana petani berada dalam sektor tradisional dan pemerintah di sektor modern dan kapitalistik harus dihilangkan. Dialog antara ekonomi kapitalis dan ekonomi tradisional petani diperlukan untuk melahirkan sistem ekonomi yang mengintegrasikan petani sebagai pelaku dan pihak yang menikmati hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, Dianto dan Lucas, Anton, 2001, *Merampas Tanah Rakyat Kasus Tapos dan Cimacan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Boeke, J. H., 1953, *Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda*, dalam Sajogyo, 1981, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1953, *Desa, Sumur Bandung*, Yogyakarta.
- Sen, Amartya, 2001, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin Sebuah Perbincangan Tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Milenium Baru*, Mizan, Bandung.
- Sulistyo, 1994, *Kompetisi Kepentingan Petani dan Investor Terhadap Tanah*, Juliantara, Dadang (Ed), *Mengeser Pembangunan Memperkuat Rakyat: Emansipasi dan Demokrasi Mulai Dari Desa*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Tim Laperera, dkk., 2000, *Politik Lokal. Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi*, Laperera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Weede, Erich dan Tiefenbach, Horst, 1981, *Three Dependency Explanation of Economic Growth: A Critical Evaluation*, *European Journal of Political Research* 9 (4) December: pp. 391-406.
- Wiradi, Gunawan, 1982, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria, dalam Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Wiradi, Gunawan (Eds.), 1984, PT. Gramedia, Jakarta.